



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 25/PID.SUS/2014/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : **Drs. H. ZAINAL DAUD**;-----

Tempat lahir : Paleleh;-----

Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Juli 1968;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli;-----

A g a m a :  
Islam;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulteng;-----

Pendidikan : S1 (Strata satu);-----

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul. beserta berkas perkaranya dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERK.: PDM-05/Buol/Euh.2/03/2013 tanggal 24 April 2014 Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Drs. H. Zainal Daud yang bertindak sebagai pelaksana kampanye pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2014 bertempat dilapangan yang berada di Desa Kwala Besar, Kec. Paleleh, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol telah melakukan perbuatan dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni berupa menghina seseorang calon dan / atau peserta pemilu lain, menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa Drs. H. Zainal Daud berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Buol Nomor 234/DPC-PKB/11-2014 tanggal 15 Januari 2014 sebagai Pelindung/Penasehat untuk menyusun strategi pemenangan pemilu serta mengkonsolidasi kekuatan partai dalam rangka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Buol dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa dalam pelaksanaan kampanye pemilu secara terbuka bertindak sebagai orang yang menyampaikan visi, misi serta program Partai Kebangkitan Bangsa (orator) kepada peserta kampanye / masa kampanye yang saat itu menghadiri atau menyaksikan kampanye pemilu terbuka Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

- Selanjutnya ia terdakwa disela-sela menyampaikan visi, misi serta program peserta pemilu telah menuduh Harsono Bereki, S.Sos yang merupakan calon anggota legislative DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2014 s.d. 2019 dengan nomor urut 4 yang diusung oleh Partai Hanura

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembohong, selain itu ia terdakwa telah mempengaruhi peserta kampanye yang pada saat itu hadir serta masyarakat yang ada disekitar lingkungan tempat dilaksanakannya kampanye untuk mengusir apabila Harsono Bereki, S.Sos datang dan untuk tidak melakukan pemilihan kepada Harsono Bereki, S.Sos. Adapun kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa Drs. H. Zainal Daud pada saat melakukan kampanye pemilu adalah "ada yang namanya pak Harsono Bereki datang, kalau dia datang dan memfitnah saya, silahkan usir, jangan pilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di Desa Pionoto dia datang menjelek-jelekan saya disana, padahal dialah sebagai pembohong disitu;-----

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaskud dalam Pasal 299 jo. Pasal 86 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) UU R.I Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NOMOR REG.. : PDM-05/BuolEuh.2/04/2014 tanggal 29 April 2014, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf (c) dan (d) UU RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) cassette discete yang orasi orasi politik terdakwa pada saat mengeluarkan kata-kata penghinaan dan penghasutan;-----dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Moh. Rasyid Batalipu;-----

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry merk curva gemini,  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Halid Alhadar;-----
- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa Drs. H. Zainal Daud tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 2 Mei 2014, sesuai Akta Permintaan Banding No. 29/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2014, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 30/02/Akta.Pid/2014/PN.Bul.; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 5 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara, masing-masing tertanggal 02 Mei 2014; -----

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan pada tanggal 02 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 02 Mei 2014, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya (pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, 2004. Hal. 360) kemudian dari pendapat tersebut Majelis Hakim telah menafsirkan yang penafsirannya dari pendapatnya M. Yahya Harahap telah keliru dengan alasan Majelis Hakim memandang bahwa penyerahan berkas perkara tahap pertama dari penyidik kepada Penuntut Umum secara yuridis telah beralih tanggungjawabnya; -----

Dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut telah jelas bahwa peralihan tanggung jawab secara yuridis atas berkas perkara dari tangan Penyidik kepada tangan Penuntut Umum adalah berkas perkara tahap pertama yang meliputi berkas perkara hasil penyidikan kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut pula penverahan tahap kedua sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penyidikan dari tangan penyidik secara yuridis berakhir ketika penyidik telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;-----

2. Dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa peralihan tanggungjawab yuridis atas berkas perkara telah beralih kepada Penuntut Umum sejak diterimanya berkas perkara pada tanggal 14 April 2014; -----

Dari pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, maka Majelis Hakim tidak konsekuen terhadap penerapan pasal 261 ayat (2) UU RI Nomor : 08 tahun

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



2012 yang menghitung daluarsa (verjaring) sejak tanggal 14 April 2014 yakni dari sejak penyerahan berkas perkara tahap pertama dari Penyidik kepada Penuntut Umum; -----

3. Dalam pasal 261 ayat (4) menyatakan bahwa "Penuntut Umum melimpahkan "berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima Berkas Perkara"

Maka ketentuan Pasal 261 ayat (4) UU : 08 Tahun 2012 yang menyebutkan dalam kalimatnya "sejak menerima berkas perkara" harus ditafsirkan kepada bentuk penafsiran sistematis yang merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) dan huruf (b) KUHAP sehingga berkas perkara harus diartikan penyerahan tahap pertama dan penyerahan tahap kedua yang meliputi penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum jadi tanggungjawab peralihan yuridis atas berkas perkara beralih setelah penuntut umum menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik sehingga hitungan 5 (lima) hari itu dihitung sejak Penuntut Umum menerima tersangka dan barang bukti; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Mei 2014 Nomor: 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea ke-3 dan halaman 24 alinea ke-1, yakni Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 menyatakan berkas perkara telah lengkap berdasarkan surat nomor B -126/R.2.16/Euh.1/04/2014 dan melimpahkan berkas perkara atas nama terdakwa ke Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 25 April 2014, diketahui bahwa ketentuan Pasal 261 ayat (4) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 ke Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak menerima berkas perkara. Maka mengenai pengertian peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, diterapkan dalam hal ini yakni tanggung jawab yuridis atas berkas perkara telah beralih ke Penuntut Umum sejak diterimanya berkas perkara pada tanggal 14 April 2014 dan berdasarkan ketentuan 5 (lima) hari kerja, maka batas waktu pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Buol adalah pada tanggal 21 April 2014, namun Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara a quo ke Pengadilan Negeri Buol telah melampaui batas waktu, yaitu pada tanggal 25 April 2014 dan oleh karena itu penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Undang-Undang ;-----

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut majelis Hakim Banding berpendapat terdapat kerancuan pemahaman majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tentang kapan wewenang penyidik tentang suatu berkas tindak Pemilu beralih menjadi wewenang Penuntut Umum sesuai Undang-Undang nomor. 8 Tahun 2012 dalam Pasal 261. Memahami ketentuan Pasal 261 ayat (1), (2) dan (3) menurut majelis hakim banding adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, dalam pengertian waktu 3 hari adalah waktu yang diberikan Undang-Undang kepada Penuntut Umum sejak menerima berkas untuk memeriksa berkas dan menentukan berkas perkara telah lengkap, apabila belum lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dan waktu 3 hari diberikan kepada Penyidik untuk melengkapi, dan apabila berkas dinyatakan lengkap maka Penyidik melimpahkan berkas bersama terdakwa dan barang bukti kepada Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memeriksa berkas perkara penyidikan atas nama terdakwa dalam perkara ini ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 10 April 2014 dengan surat Buol Nomor: B/55/IV/2014/Reskrim penyidik mengirimkan berkas perkara atas nama tersangka Lk Drs.H. Zainal Daud kepada Kejaksaan Negeri; -----

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 11 April 2014 dengan surat Nomor : B-122/R.2.16/Euh.1/04/2014 Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka Drs. H. Zainal Daud kepada Kepala Kepolisian Resort Buol untuk dilengkapi;-----
3. Pada tanggal 14 April 2014 dengan surat Nomor: B/16/IV/2014/Reskrim Kasat Reskrim–Penyidik Kepolisian Resort Buol mengirimkan kembali berkas perkara atas nama Tersangka Lk. Drs. H. Zainal Daud kepada Kejaksaan Negeri Buol;-----
4. Pada tanggal 16 April 2014 dengan surat Nomor : B-126/R.2.16/Euh.1/04/2014 Penuntut Umum memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Resort Buol bahwa hasil penyidikan perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka Drs. H. Zainal Daud sudah lengkap;-----
5. Pada tanggal 22 April 2014 dengan surat Nomor : B/21/IV/2014/Reskrim perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti a.n Tersangka Lk. Zainal Daud kepada Kejaksaan Negeri Buol;-----

Menimbang, bahwa dengan pemberitahuan Penuntut Umum kepada Penyidik bahwa berkas telah lengkap pada tanggal 16 April 2014 dan diikuti pengiriman tersangka dan barang bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum Pada tanggal 22 April 2014, maka dapat disimpulkan tanggung jawab yuridis atas terdakwa beralih kepada Penuntut Umum sejak diterimanya tersangka dan barang bukti pada tanggal 22 April 2014, bukan pada tanggal 16 April 2014 sejak oleh Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap sebagaimana majelis Pengadilan tingkat pertama pertimbangkan dalam putusan No.17/Pid.Sus/2014/PN.Bul dan proses yang ditempuh oleh Penuntut Umum menurut majelis Hakim Tinggi telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini telah keliru memahami kapan beralihnya tanggung jawab yuridis perkara dalam tindak pidana pemilu dari Penyidik kepada Penuntut Umum, oleh karena itu,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai penafsiran pasal 1 angka 7 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo pasal 261 ayat (4) UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dipertahankan dan karena itu pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 10 orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan dan Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini, demikian dengan barang bukti oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut Undang-Undang dan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh fakta hukum antara lain : -----

- Bahwa benar berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Buol Nomor: 234/BPC-PKB/11-2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia petugas kampanye pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Buol dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 terdakwa adalah sebagai pelindung/penasehat ;-----
- Bahwa Terdakwa juga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD periode tahun 2014/2019;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Drs. H. Zainal Daud adalah sebagai pelaksana kampanye/juru kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilaksanakan di desa Kwala Besar kecamatan Paleleh kabupten Buol ;-----

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 299 Jo Pasal 86 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang Undang RI Nomor; 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dakwaan mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye Pemilu;-----
- Unsur dengan sengaja;-----
- Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain ;-----
- Menghasut, dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Unsur setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye;-----

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan beberapa subjek sebagai pelaku tindak pidana pemilu, rumusan ini bukan berarti semua pelaku yang dirumuskan harus terbukti atau dibuktikan secara simultan, melainkan dengan terbuktinya salah satu peran subjek tersebut sebagai pelaku seperti yang dirumuskan pada unsur ini maka dapat dinyatakan unsur ini telah terbukti dan yang dimaksudkan dengan setiap pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu adalah baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku daripada tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Cabang Parta Kebangkitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa kabupaten Buol Nomor: 234/BPC-PKB/11-2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia petugas kampanye pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten Buol dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 terdakwa adalah sebagai pelindung/penasehat, juga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD periode tahun 2014/2019 yang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita menjadi pelaksana kampanye/juru kampanye atau petugas kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilaksanakan di desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh Kabupten Buol dan terdakwa telah berumur 46 (empat puluh enam) tahun berarti terdakwa telah dewasa dan di persidangan tidak ditemukan suatu fakta bahwa terdakwa sedang dalam perwalian atau pengampuan karena sakit oleh karena itu Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dalam hal ini petugas kampanye dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur petugas kampanye telah dapat dibuktikan ;-----

- Unsur dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, unsur ini dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) diartikan bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi baik perbuatannya maupun akibat perbuatan tersebut artinya menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada saat kampanye hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai juru kampanye Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilaksanakan di Desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh Kabupten Buol dengan disaksikan, didengar oleh peserta kampanye terdakwa telah mengucapkan kata-kata/kalimat yang pada pokoknya “saya terus terang saja, ada yang namanya pak Harsono Bereki datang, kalau dia datang dan menfitnah saya, silahkan usir, jangan dipilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di desa Pinoto dia jelek-jelekan saya, padahal dialah pembohong”;-----

-

Menimbang, bahwa hal ini diucapkan oleh terdakwa karena Harsono Bereki adalah calon legislatif dari partai Hanura daerah pemilihan 3, yaitu Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol sesuai surat daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Mei 2013 merupakan saingan terdakwa dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, dari ucapan terdakwa merupakan perwujudan sikap batin terdakwa yang ingin agar masyarakat Paleleh melawan atau tidak menerima saksi Harsono Bereki untuk kampanye di kecamatan Paleleh yang dan pada akhirnya masyarakat supaya tidak memilih saksi Harsono Bereki sebagai calon legislatif partai Hanura, akan tetapi memilih terdakwa sendiri dengan demikian perbuatan dan akibat perbuatan berupa ucapan terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

- Unsur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain; Unsur menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan dalam beberapa perbuatan bukan berarti semua perbuatan tersebut harus dibuktikan dan dinyatakan terbukti, sehingga unsur ini terpenuhi, melainkan bersifat alternatif artinya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU



apabila satu atau dua perbuatan dinyatakan terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa unsur menghina seseorang, calon dan/atau peserta pemilu diartikan penyerangan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang ada pada diri pribadi orang yang diserang bersifat bathiniah dan lahiriah ;-----

Menimbang, bahwa ucapan terdakwa pada saat kampanye dengan kata-kata “saya terus terang saja, ada yang namanya pak Harsono Bereki datang, kalau dia datang dan menfitnah saya, silahkan usir, jangan dipilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di desa Pinoto jelek-jelekan saya, padahal dialah pembohong”.-----

Menimbang, bahwa dengan kata-kata terdakwa bahwa saksi korban Harsono Bereki pembohong terdakwa telah menyerang kehormatan saksi korban, kata-kata itu disampaikan di tempat acara kampanye yang terbuka untuk umum, sehingga audience/masyarakat yang hadir pada kesempatan itu mendengar bahwa saksi korban Harsono Bereki seorang pembohong, karena cap sebagai pembohong melekat pada diri saksi korban akibatnya tidak pantas dipercaya dan dipilih oleh masyarakat sebagai anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur menghina seseorang telah terbukti ;-----

- Unsur menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Unsur menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dapat dipahami dari kata-kata terdakwa yang menyatakan ada yang namanya pak Harsono Bereki datang, kalau dia datang dan menfitnah saya, silahkan usir, jangan dipilih itu, dia bukan penduduk asli sini, itu pak Harsono Bereki di desa Pinoto dia jelek-jelekan saya, padahal dialah pembohong” . dalam ungkapan “dia bukan penduduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sini, maksudnya adalah bukan penduduk kecamatan Paleleh, akan tetapi penduduk desa Pinoto” terkandung maksud menghasut atau mengadu domba masyarakat Desa Kwala Besar Kecamatan Paleleh untuk menolak atau membenci saksi korban Harsono Bereki dan warga masyarakat desa Pinoto desa asal saksi korban dengan tujuan agar warga masyarakat desa tidak memilih saksi korban dalam Pemilu calon legislatif tanggal 9 April 2014, dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 299 jo Pasal 86 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal \_\_\_\_\_ yang \_\_\_\_\_  
memberakan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2009-2014 dan ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Tengah seharusnya lebih paham dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ada perkataan saksi korban yang merendahkan nama baik terdakwa ;-----
- Terdakwa dan saksi korban Harsono Bereki sudah saling memaafkan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda masih dapat memperbaiki sikap dan perilaku di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) compact disc yang berisi orasi politik terdakwa pada saat kampanye terbukti adalah milik saksi Moh. Rasyid Batalipu dan 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry curve Gemini adalah milik saksi Halid Alhadar haruslah ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, masing kepada saksi Moh. Rasyid Batalipu dan saksi Halid Alhadar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa pidana bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih kepada pembinaan agar terdakwa dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana dan sebagai pembelajaran kepada warga masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa diantara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan agar tercipta kerukunan di dalam masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut majelis tidak perlu dijalankan di dalam penjara selama terdakwa dalam masa tenggang waktu sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 261 ayat (4), pasal 261 ayat (1), ayat (2) dan eks Pasal 299 jo Pasal 86 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;  
-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 02 Mei 2014 Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PN.BuL. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I**

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. Zainal Daud tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan orang lain dan mengadu domba dalam kampanye Pemilu” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan habis dan denda sebesar Rp. 2.500.000,-  
( dua juta lima ratus ribu rupiah ) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----

- Menetapkan agar barang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) compact disc yang berisi orasi politik terdakwa pada saat  
kampanye dikembalikan kepada saksi Moh. Rasyid Batalipu ;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Blackberry curve Gemini  
dikembalikan kepada saksi Halid  
Alhadar ;-----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini  
sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan pada Hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu oleh kami : **H. EDY  
TJAHJONO SH, M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SUCIPTO, SH.** dan **SANTUN  
SIMAMORA, SH, MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana  
diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Sri Ch.  
Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. **SUCIPTO, SH.**  
**SH.,M.Hum.**

Ttd.

2. **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**H. EDY TJAHJONO,**

—

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**  
NIP. 19630103 199303 2 001

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 25/PID.SUS/2014/PT.PALU